



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 172./KPTS/TIM/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN
GUNUNGGKIDUL *SMART CITY*

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Pelaksana Pengembangan Gunungkidul *Smart City* telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 35/KPTS/TIM/2019;
 - b. bahwa dikarenakan perluasan ketugasan Tim Pelaksana Pengembangan Gunungkidul *Smart City* maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Gunungkidul *Smart City*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Gunungkidul *Smart City* dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dictum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut:

1. Ketua, bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kelompok kerja *Smart City* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretaris, bertugas mengelola administrasi Tim

Pelaksana dan memfasilitasi kebutuhan Tim Pelaksana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

I. Kelompok Kerja Smart Governance, bertugas:

1. meningkatkan kualitas layanan publik dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kapasitas SDM Penyedia layanan;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang layanan publik;
 - c. mengoptimalkan layanan publik berbasis digital.
2. meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
 - a. menyederhanakan prosedur birokrasi;
 - b. pembuatan SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan;
 - d. mengoptimalkan Sistem/ Aplikasi Data dan informasi terintegrasi.

II. Kelompok Kerja Smart Branding, bertugas:

1. mengembangkan daya saing komoditas unggulan berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
 - a. mensinergikan antara pengelolaan dan pengembangan dengan pemasaran
 - b. menyusun regulasi dan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan produk unggulan
 - c. memfasilitasi pemasaran produk-produk unggulan berbasis potensi wilayah
 - d. mempublikasikan dan mempromosikan secara multi channel terhadap komoditas unggulan mengacu pada potensi masing-masing;
 - e. meningkatkan indikator akses (terhadap kegiatan publikasi dan promosi)
2. membangun infrastruktur dan memasarkan pariwisata, melalui beberapa strategi sebagai berikut:
 - a. menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai

- b. menyediakan jaringan transportasi penunjang pariwisata
 - c. memasarkan pariwisata melalui pariwisata go digital
 - d. melakukan penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
 - e. membangun E-Tourism Exchange untuk menjembatani antara wisatawan dan stakeholder di bidang pariwisata (hotel, transportasi, tiket, pertunjukan, kuliner)
3. Integrasi pemasaran offline dan online untuk produk-produk unggulan UKM, melalui strategi
 - a. memasarkan produk unggulan UKM secara online dan offline
 - b. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan UKM dalam hal marketing dan manajemen bisnis.

III. Kelompok Kerja Smart Economy, bertugas:

1. Melakukan penguatan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah , melalui Strategi sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pemanfaatan market place untuk produsen dan konsumen dalam memasarkan produk.
 - b. memfasilitasi Produsen untuk melakukan Ekspansi pasar, dalam rangka perluasan pasar untuk produk produk daerah
2. menyediakan ekosistem rantai pasokan (*supply chain*) komoditas unggulan, melalui strategi:
 - a. menyediakan saluran distribusi
 - b. meningkatkan Rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industry
 - c. meminimalisasi Biaya operasi
3. memberdayakan petani dan masyarakat pelaku usaha mulai dari produksi hingga pemasaran komoditas-komoditas unggulan melalui Strategi meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha.

IV. Kelompok Kerja Smart Living, bertugas:

1. mengharmonisasi tata ruang wilayah berupa Pembangunan infrastruktur fisik bagi masyarakat berbasis pendekatan spasial kewilayahan, melalui strategi:
 - a. membangun perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang
 - b. menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan
 - c. membangun fasilitas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. menyediakan informasi spasial untuk masyarakat, melalui strategi menyiapkan informasi spasial yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi yang ada.
3. meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melalui strategi:
 - a. menyiapkan jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya;
 - b. menyediakan moda transportasi umum bagi masyarakat dipedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian.
4. meningkatkan penyediaan akses terhadap layanan publik bagi masyarakat melalui strategi:
 - a. menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat;
 - b. menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat;
 - c. menyediakan fasilitas sosial dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat.

V. Kelompok Kerja Smart Society, bertugas:

1. mewujudkan interaksi masyarakat yang efektif dan efisien (community) melalui strategi:
 - a. menyediakan akses internet yang terhubung antar rumah tangga;

- b. menyediakan akses internet bagi masyarakat umum;
 - c. menyediakan Sarana dan pendukung dan penguatan kapasitas SDM penyuluh Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan (formal dan informal), melalui strategi:
- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengajar;
 - b. menyediakan internet di tempat pendidikan;
 - c. meningkatkan kualitas SDM bagi penjaga situs-situs budaya dan memberikan publikasi informasi tentang situs-situs budaya;
 - d. mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
3. mewujudkan sistem keamanan dan tanggap darurat masyarakat (security), melalui strategi sebagai berikut
- a. mengaktifkan kelompok siskamling
 - b. membuat Earli Warning System (EWS)
 - c. menerapkan Sistem Pengaduan terpadu, teranalisa dan cepat tanggap.
4. meningkatkan pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), melalui strategi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan SDM PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
 - b. menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan SDM PMKS.

VI. Kelompok Kerja Smart Environment, bertugas:

1. mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai, melalui strategi:
- a. mengintegrasikan semua unsur yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumberdaya yang ada baik sumber daya kehutanan, kelautan dan sumber air bersih;
 - b. mengoptimalkan penanganan sampah sampai ditingkat desa/kelurahan dari sumber sampah sampai ke TPA;

- c. mengoptimalkan pengelolaan air limbah dalam lingkungan permukiman;
 - d. melakukan penanganan Drainase kawasan permukiman;
 - e. melindungi sumber air (mata air) dan identifikasi titik sumber air baku (air tanah) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
 - f. meningkatkan pembangunan jaringan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - g. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur keairan (bendungan, embung, saluran irigasi teknis dan non teknis);
 - h. menyesuaikan pembangunan lingkungan berdasarkan daya dukung lahan;
 - i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
2. meningkatkan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui strategi:
- a. meningkatkan penanganan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD).
- VII. Tim Tata Kelola Gunungkidul *Smart City*, bertugas mengelola email organisasi perangkat daerah
- VIII. Tim Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bertugas menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- IX. Tim Pengelola Layanan, bertugas mengelola layanan aduan dari masyarakat.
- X. Tim Pengembangan dan Interoperabilitas Sistem Elektronik, bertugas mengembangkan dan menjaga interoperabilitas sistem aplikasi dan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, TIM bertanggung jawab kepada Bupati;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 35/KPTS/TIM/2019 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Smart City Kabupaten Gunungkidul dinyatakan diubah dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungkidul
Pada Tanggal 12 September 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL



BADINGAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 172/KPTS/TIM/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 35/KPTS/TIM/2019 TENTANG TIM
 PELAKSANA PENGEMBANGAN GUNUNGGKIDUL
 SMART CITY KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul
2	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
I	KELOMPOK KERJA SMART GOVERNANCE	
1	Koordinator	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Daerah 2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah 6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 7. Sekretaris Camat Wonosari 8. Sekretaris Camat Playen 9. Sekretaris Camat Semin 10. Kepala Sub Bagian Rancangan Hukum Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi 12. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
II	KELOMPOK KERJA SMART ENVIROMENT	
1	Koordinator	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
2	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Sekretaris Dinas Perhubungan 3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3
		4. Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 6. Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 7. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan Dan Tataruang. 9. Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum 11. Sekretaris Camat Semanu 12. Sekretaris Camat Rongkop 13. Sekretaris Camat Purwosari 14. Kepala Sub Bagian Pertanian, Kelautan dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
III	KELOMPOK KERJA SMART BRANDING	
1	Koordinator	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penelitian Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
2	Anggota	1. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Sekretaris Dinas Pariwisata 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Bidang Pemasaran dan Bina Usaha Dinas Pariwisata 5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah 7. Sekretaris Camat Tanjungsari 8. Sekretaris Camat Patuk 9. Sekretaris Camat Karangmojo
IV	KELOMPOK KERJA SMART ECONOMY	
1	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
2	Anggota	1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan

1	2	3
		3. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 8. Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Dan Pengelolaan Aset Daerah 9. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 10. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Sekretaris Camat Ponjong 12. Sekretaris Camat Girisubo 13. Sekretaris Camat Tepus
V	KELOMPOK KERJA SMART LIVING	
1	Koordinator	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Anggota	1. Sekretaris Dinas Sosial 2. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Sekretaris Dinas Kesehatan 6. Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup. 8. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. 9. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan 11. Kepala Bidang Tata Usaha RSUD Wonosari 12. Sekretaris Camat Saptosari 13. Sekretaris Camat Gedangsari 14. Sekretaris Camat Panggang

1	2	3
		<p>15. Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Gunungkidul</p> <p>16. Kepala Subbagian Bina Program Bag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Gunungkidul</p>
VI	KELOMPOK KERJA SMART SOCIETY	
1	Koordinator	1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Anggota	<p>1. Sekretaris Dinas Kebudayaan</p> <p>2. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>4. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>5. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>6. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga.</p> <p>7. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>8. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial</p> <p>9. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>10. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>11. Sekretaris Camat Ngawen</p> <p>12. Sekretaris Camat Paliyan</p> <p>13. Sekretaris Camat Nglipar</p>
VII	TIM TATA KELOLA GUNUNGKIDUL SMART CITY	
1	Koordinator	Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Informasi Bidang Persandian Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Anggota	Pengelola Email Tim Pengelola Jaringan Dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah
VIII	TIM INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
1.	Koordinator	Kepala Seksi Infrastruktur Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Anggota	Administrator Jaringan Komunikasi Data Tim Pengelola Jaringan Dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah
IX	TIM PENGELOLA LAYANAN	
1	Koordinator	Kepala Seksi Pemberdayaan Informatika Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3
2	Anggota	Administrator Website Tim Pengelola Jaringan Dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah
X	TIM PENGEMBANGAN DAN INTEROPERABILITAS SISTEM ELEKTRONIK	
1	Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Anggota	Administrator Database Dan Sistem Elektronik Tim Pengelola Jaringan Dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



BADINGAH